PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE KAMBOJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

oleh:

SINDY EKAWATI
NIM : 221102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE KAMBOJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Di Ajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

SINDY EKAWATI
NIM : 221102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE KAMBOJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Sindy Ekawati
NIM : 221102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra, SH., MH.
NIP :198804192019031002

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE KAMBOJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**
NIP. 19750701 200901 1 009	NIP. 199205172023211019

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya:"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." .[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia,Al-Qur`an dan Terjemah Aisyah,(Bandung: Nur Alim Semesta),2013,289.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Proses panjang dengan tantangan, pengorbanan, dan perjuangan ini menjadi refleksi bahwa setiap tahapan akan bermuara pada hasil yang optimal atas izin dan pertolongan-Nya. Karya sederhana ini penulis persembahkan secara tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan panutanku, (Bapak Muhammad Adnan) dan pintu surgaku (Ibu Nur Hasanah). Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Doa yang tiada henti dipanjatkan telah menjadi energi utama dalam menghadapi berbagai dinamika selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang yang tulus, dukungan yang berkelanjutan, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Setiap bagian dari karya ini merupakan wujud sederhana dari hasil doa dan perjuangan yang telah diberikan, semoga diberikan kesehatan dan bahagia selalu.
2. Kakak tercinta, (Mas Bagus Supriadi dan Mbak Iis Tiawati), serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Kehadiran mereka menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam memberikan motivasi dan semangat bagi penulis. Tidak lupa pula kepada Eka budi prasetya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan dari penulis, yang menjadi salah satu penyemangat, mendukung, menghibur, menjadi penasehat yang baik, dan meyakinkan penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

 Melalui doa dan nasihat yang diberikan, penulis memperoleh dorongan untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap tahapan dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limapahan rahmatnya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, dengan judul Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ke Kamboja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Tak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk abadi.

Disusunnya skripsi ini untuk memenuhi kelulusan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hal ini merupakan anugerah yang terwujud berkat limpahan doa, dukungan, motivasi, dan bantuan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berkontribusi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kesempatan serta kebijakan beliau yang menerima penulis untuk berpendidikan yang lebih tinggi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan perhatiannya terhadap fakultas ketika penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berperan memberikan peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar pada kelanjutan proses pendidikan.

4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H selaku koordinator program studi HPI dan Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu, memberikan arahan, serta motivasi yang sangat berharga dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Lumatus Sa`adah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu mendidik serta memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Rekan-rekan yang saya banggakan, HPI angkatan 2022, yang selalu setia menjadi tempat berbagi suka dan duka,dan Fatimatuzzaraul Qomariyah yang selalu menemani proses perjalanan penulis dari bangku sekolah hingga saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan kedepannya. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jember, 08 Juli 2026

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Sindy Ekawati,2026: Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ke Kamboja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia ke Kamboja yang kerap berkaitan dengan praktik eksploitasi berbasis *online scam*. Korban dalam kasus ini mengalami berbagai bentuk penderitaan, baik fisik, psikis, maupun ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena mengandung unsur eksploitasi dan perampasan kebebasan individu. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja berdasarkan hukum positif, serta kajian konseptual perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa perundang undangan, sekunder berupa buku-buku hukum,jurnal hukum dan artikel hukum yang relevan, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara normatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil Penelitian Perlindungan korban dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, keamanan, serta pemulihan. Secara normatif, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama dalam perlindungan korban di luar yurisdiksi nasional. Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban dengan menekankan pemulihan, penghormatan martabat, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam memberikan landasan etis yang memperkuat pentingnya perlindungan korban secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kendala perlindungan hukum terhadap korban TPPO ke Kamboja menurut hukum positif Indonesia, serta mengkajinya berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam perspektif hukum pidana Islam.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul **i**

Halaman Persetujuan **ii**

Motto **iii**

Persembahan **iv**

Kata Pengantar **v**

Abstrak **viii**

Daftar Isi **ix**

Daftar Tabel **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan penelitian 8

D. Manfaat penelitian 8

E. Definisi istilah 10

F. Sistematika Penulisan **12**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian terdahulu 13

B. Kajian teori 21

1. Teori Perlindungan Korban 21

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang 28

3. Teori Hukum Pidana Islam 37

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Jenis Penelitian 43

B. Pendekatan Penelitian 43

C. Sumber Bahan Hukum 44

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 46

E. Analisis Bahan Hukum 47

F. Keabsahan Data 48

G. Tahap – Tahap Penelitian 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BAB IV PEMBAHASAN..... 50

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban TPPO ke Kamboja Menurut Hukum Positif..... 50

B. Bagaimana Konsep Perlindungan Korban TPPO dalam UU TPPO Perspektif Hukum Pidana Islam? 51

BAB V PENUTUP..... 66

A. Kesimpulan 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 66

Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum secara umum merupakan kumpulan aturan yang mengikat masyarakat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memaksa, sanksi bagi pelanggarannya, serta mencerminkan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Pengertian ini mencakup berbagai aspek seperti norma, asas, dan sistem penegakan.Oleh karena itu, ungkapan "hukum untuk manusia" juga bermakna "hukum untuk keadilan". Hal ini menegaskan bahwa kemanusiaan dan keadilan berada di atas hukum itu sendiri. Hakikat hukum adalah menghadirkan aturan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat (*rapport du droit atau inbreng van recht*). Semua pengertian lain tentang hukum pada dasarnya mengarah pada makna fundamental ini sebagai inti dari segala hukum.[1]

Kejahatan merupakan salah satu isu krusial yang kerap muncul dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat maupun negara. Seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika perkembangan era modern, berbagai bentuk kejahatan, modus operandi, dan insidennya pun semakin beragam dan kompleks.[2] Secara konseptual kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang

[1] Yohanes Suhardin,. Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Hukum *Pro Justitia*, 2007,hlm 6.https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1126/1093

[2] Hartono, MR "Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif." *Spesialis Lex* , tidak. 24, 2016, hlm.1https://www.neliti.com/publications/145520/upaya-pencegahan-kejahatan-oleh-direktorat-reserse-kriminal-umum-ditreskrimum-po#

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melanggar ketentuan hukum, norma sosial, serta prinsip moral yang dominan dalam suatu komunitas, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif berupa kerugian fisik, psikologis, maupun ekonomi terhadap individu atau kelompok. Fenomena ini tidak hanya mengacaukan ketertiban umum dan keamanan publik, tetapi juga membahayakan hak asasi manusia serta kestabilan sosial masyarakat. Kejahatan tersebut telah menjelma sebagai ancaman krusial bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus melanggar esensi kemanusiaan dan prinsip hak-hak dasar manusia.

Perkembangan modus kejahatan di masa sekarang telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Beberapa modus operandi perdagangan orang baru terus bermunculan, sementara pola lama berevolusi dengan teknik canggih. Secara khusus, kejahatan ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau eksploitasi posisi rentan demi tujuan eksploitasi. Mayoritas dari kasus *online scam* yang melibatkan WNI itu terindikasi merupakan tindak pidana perdagangan orang, seperti posisi *customer service* atau operator platform perdagangan elektronik. Namun setelah tiba di lokasi mereka dipaksa untuk melaksanakan berbagai skema penipuan daring, antara lain *love scam, romance scam*, serta penipuan investasi fiktif,modus operandi sindikat tersebut tidak hanya berhenti pada penipuan perekrutan, tetapi juga melibatkan penggunaan kekerasan fisik dan tekanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

psikologis secara sistematis.[3] Fenomena tindak pidana perdagangan orang ke kamboja yang berbasis *online scam* juga menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan perdagangan orang dari bentuk konvensional menuju bentuk kejahatan transnasional berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan media sosial dan platform digital sebagai sarana rekrutmen telah memudahkan pelaku untuk menjangkau calon korban lintas wilayah tanpa melalui mekanisme ketenagakerjaan resmi. Kondisi ini diperparah oleh minimnya literasi digital masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap iklan lowongan kerja daring, sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa tawaran pekerjaan tersebut merupakan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir.

Tindak pidana perdagangan orang yang akhir-akhir ini menjadi fokus perhatian adalah maraknya praktik penipuan berbasis daring (*online scam*) di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah Kamboja. Kasus TPPO berbasis *online scam* ini semakin terpengaruh karena korban sering kali tertipu janji gaji fantastis melalui iklan di Media Sosial, lalu terjebak di kamp-kamp tersembunyi di Kamboja. Banyak WNI yang awalnya berharap memperbaiki nasib justru dianiaya, dikurung, dan dipaksakan menipu orang sebangsa demi bayaran yang diterima. Menurut Serikat Buruh Migran Indonesia , Jakarta, 27 Desember 2025. Sembilan warga negara Indonesia diduga menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang yang dikirimkan ke wilayah Kamboja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3]Aliyah putri dkk," Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja", : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Volume 2, hlm 2, April 2025.
https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/866/1103/5158

Mereka dikirim untuk dieksploitasi bekerja menjadi *Online Scammers*.[4] Menurut catatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), sebanyak 6.800 warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam kasus penipuan berbasis teknologi digital daring (*online scam*) di 10 negara, di mana Kamboja menjadi salah satu lokasi utama. Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan dalam keterangannya di Tangerang pada Jumat bahwa data tersebut mencakup periode 2020 hingga 2025. Hingga Februari 2025, jumlah kasus mencapai 6.800 WNI yang mengalami masalah akibat aktivitas penipuan daring tersebut, dengan potensi peningkatan lebih lanjut. Judha menambahkan bahwa ribuan kasus ini tersebar di 10 negara, dengan konsentrasi terbesar di Kamboja, Filipina, dan Myanmar.[5]

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan literasi hukum dan digital korban. Sebagian besar korban perdagangan orang melalui media sosial berasal dari latar belakang pendidikan rendah dan daerah terpencil. Mereka tidak memiliki pengetahuan cukup untuk mengenali tanda-tanda penipuan atau memahami prosedur hukum.[6] Berdasarkan laporan *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, banyak korban tidak menyadari bahwa mereka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4]Nadia Putri Rahmani,Polri Pulangkan Sembilan WNI Korban TPPO dari Kamboja**,**AntaraNews, Sabtu 27 Desember 2025, 08:40 WIB.
https://sulteng.antaranews.com/berita/370069/polri-pulangkan-sembilan-wni-korban-tppo-dari-kamboja

[5] Azmi Syamsul Ma'arif, Astaga, 6.800 WNI terlibat kasus penipuan online Jumat, 21 Februari 2025, 16:26 WIB.
https://megapolitan.antaranews.com/berita/358805/astaga-6800-wni-terlibat-kasus-penipuan-online

[6] S. R. Ramadhani, F. A. Haryadi dan N. C. Apsari, *Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.4, No.1 (2023),27-34.

terjerat jaringan perdagangan orang, karena prosesnya sering dikemas sebagai tawaran kerja dan sebagainya,

Korban mengalami penderitaan psikologis, fisik, dan ekonomi, termasuk penyiksaan jika menolak tegas penipuan, sehingga memerlukan perlindungan hukum komprehensif mulai dari penyelamatan hingga rehabilitasi. Kasus seperti 9 WNI yang dipaksa scamming pada tahun 2025 menegaskan pola eksploitasi ini, di mana korban dikirim lintas negara tanpa mekanisme ketenagakerjaan resmi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dan pemulihan korban TPPO, bukan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang aktual. Dalam hukum pidana Islam, oleh karena itu, selain menggunakan pendekatan hukum positif, penelitian ini juga mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*) merupakan salah satu cabang utama dari fiqh Islam secara keseluruhan, yang mencakup disiplin ilmu syariah. Ajaran pokok agama Islam secara esensial terdiri atas tiga dimensi fundamental, yakni iman, Islam, dan ihsan atau secara ekuivalen, akidah, syariah, serta akhlak.[7] Tiga dimensi fundamental tersebut masing-masing dikaji melalui cabang ilmu pengetahuan yang berbeda. Kajian mengenai iman atau akidah dikenal sebagai ilmu tauhid, studi tentang Islam atau syariah disebut ilmu fiqh, sedangkan pemahaman ihsan atau akhlak merujuk pada ilmu tasawuf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika offset,2016),1

Hukum pidana Islam merupakan komponen integral dari *jinayah fiqh*, yang termasuk dalam salah satu dari enam cabang utama ilmu fiqh pada kerangka hukum Islam. Cabang-cabang fiqh tersebut mencakup fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh jinayah, fiqh siyasah, serta fiqh mawaris. Secara sistematis, keenam cabang ini mengatur hukum Islam terkait ibadah, interaksi sosial-ekonomi, perkawinan, pidana, politik, dan pewarisan harta.[8] Selain enam cabang utama fiqh tradisional, terdapat pula cabang-cabang fiqh kontemporer yang dikenal dengan istilah majemuk, seperti fiqh sosial, fiqh anak, fiqh perempuan, serta fiqh dakwah. Meskipun demikian, empat cabang terakhir ini belum mencapai tingkat popularitas yang setara dengan enam cabang primer tersebut.[9] Di samping itu, muncul istilah-istilah seperti fiqh al-waqi', fiqh al-'ashr, maupun fiqh kontemporer, yang semuanya merujuk pada subdisiplin fiqh yang disesuaikan dengan konteks atau kondisi spesifik. Menurut Imam Al-Mawardi, istilah jarimah (*jinayat*) didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, disertai sanksi hukum berupa *hadd* atau ta'zir.

Ruang lingkungan hukum pidana dalam Islam mencakup tiga kategori utama, yakni kejahatan *qisas, hudud,* serta ta'zir. Sebagian ulama fikih, bagaimanapun, membaginya hanya menjadi dua kelompok pokok, yaitu *hudud* dan ta'zir.[10] Klasifikasi versi kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa *hudud*

[8] Seva Maya Sari, Buku Ajar Fiqih Jinayah (Medan:2022),6

[9] Budi Dermawan, Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir).(Skripsi Uinkhas Jember,2021), 251.

[10] Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mencakup seluruh kategori delik pidana yang secara eksplisit diregulasi dalam Al-Qur'an dan hadis, baik dari segi substansi perbuatan maupun ketentuan sanksi hukumnya, sehingga delik *qisas* termasuk dalam ranah *hudud*. Sebaliknya, delik pidana yang tidak tergolong hudud secara otomatis masuk ke dalam yurisdiksi ta'zir.

Oleh karena itu, kebijakan perlindungan korban, pemulihan hak, serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap jaringan TPPO berbasis digital dapat dipandang sebagai bentuk realisasi kemaslahatan publik yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), meskipun bentuk kejahatan ini merupakan fenomena kontemporer yang belum dikenal pada masa klasik.

Penelitian ini mendesak dilakukan karena maraknya kegiatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di indonesia akhir-akhir ini,dimana sudah banyak terdapat korban-korban yang tidak jarang korban-korban tersebut meninggal dunia. Dari penjelasan diatas penulis mengambil judul skripsi yang berjudul **Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ke Kamboja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang saya berikan pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi korban tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO ke kamboja menurut hukum positif?

https://repository.unisi.ac.id/229/1/Buku%20Hukum.Pidana%20Islam_Dr.%20Fitri%20Unisi.pdf

3. Bagaimana konsep perlindungan korban TPPO dalam UU TPPO perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Kamboja berdasarkan ketentuan hukum positif.
2. Untuk mengetahui konsep perlindungan korban TPPO dalam perspektif hukum pidana islam.
3. Untuk mengetahui perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ke kamboja

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat diberikan oleh penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan hukum di era kejahatan modern, hasil penelitian ini menjadi referensi penting bagi studi lanjutan mengenai perlindungan korban perdagangan orang, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberi masukan dalam hukum pidana, untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak kejahatan perdagangan manusia.

b. Bagi civitas akademika

Penelitian ini berfungsi sebagai menambah khazanah penelitian khususnya pada tindak perdagangan orang. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi civitas akademika yang meneliti isu serupa.

c. Bagi subjek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan secara konseptual dan normatif terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam aspek perlindungan hukum, pemulihan, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO dan modus penipuannya, terutama terkait lowongan kerja palsu ke luar negeri.Membantu mendorong budaya pelaporan terhadap indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar.

e. Bagi pemerintah

Menjadi landasan bagi rekomendasi penguatan kebijakan perlindungan korban, khususnya dalam ranah kolaborasi internasional serta pencegahan perdagangan orang lintas batas. Selain itu, temuan tersebut menyediakan masukan strategis bagi pemerintah guna mengoptimalkan penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai seluruh rangkaian kebijakan dan tindakan negara yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, sehingga hak-hak konstitusional warga negara terjamin dari pelanggaran, sementara pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[11]

2. Korban

Korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami berbagai bentuk penderitaan, meliputi aspek psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, maupun sosial, akibat terjadinya tindak pidana perdagangan manusia.[12]

3. Tindak Pidana

Menurut Simons, konsep "*Strafbaarfeit*" didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang cakap

[11]Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, jakarta, 25-43

[12]Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007,Pasal 1,Ayat (3),Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bertanggung jawab atas aksinya, sehingga dianggap patut dihukum karena melanggar ketentuan hukum.[13]

4. Perdagangan Orang

Perdagangan manusia didefinisikan sebagai segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, perpindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan ilegal, pemalsuan dokumen, penipuan, pemanfaatan kerentanan atau superioritas posisi, perbudakan hutang, serta pemberian imbalan atau *privilege*. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan pihak yang menguasai korban baik dalam lingkup domestik maupun transnasional guna tujuan eksploitasi atau akibatkan eksploitasi terhadap individu korban.[14]

5. Hukum Positif

Hukum positif yang juga dikenal sebagai *ius constitutum* merujuk pada agregat prinsip-prinsip dan norma hukum tertulis yang berlaku secara kontemporer. Norma-norma tersebut bersifat mengikat secara umum maupun khusus, serta diimplementasikan oleh institusi eksekutif pemerintahan atau aparat peradilan di teritorial Republik Indonesia.[15]

***6.* Hukum Pidana Islam**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13]Andin Dwi Safitri ,Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *JurnalJudiciary*,Vol.14No. 1-Tahun2025.
https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310

[14] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentabg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,Pasal 1,Ayat (1).

[15]Theresia N.A Narwadan, Teori Hukum Positif (Teori Komprehensif dan Perkembangannya) (Jambi:PT.Sonpedia Publishing Indonesia,2025),1.

Fiqh jinayat atau Hukum Pidana dalam Islam, merujuk pada seperangkat norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur perilaku kriminal yang dilakukan oleh individu mukallaf dengan tujuan utama menegakkan keadilan sosial serta mewujudkan kemaslahatan umat. Kategori utama pelanggaran pidana dalam sistem ini terbagi menjadi tiga: hudud (hukuman tetap yang ditetapkan syariat), qisas (retribusi setara dengan perbuatan), serta ta'zir (sanksi diskresioner yang ditentukan oleh otoritas yudisial).[16]

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, mencakup latar belakang, didalamnya membahas latar belakang masalah,tujuan penelitian, dan definisi istilah dalam penelitian ini.

Bab II : Memuat landasan teori atau kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan, serta kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti.

Bab III : Menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini diuraikan cara dan pendekatan penelitian, termasuk jenis penelitian.

Bab IV : Pembahasan, yang menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Maswandi,Hukum Pidana Islam Jinayah, (Cv Angkasa Media Literasi,2024),9.

Orang ke kamboja perspektif hukum positif dan hukum pidana islam

Bab V : Kesimpulan dan Saran, yang merangkum pembahasan memberikan masukan serta rekomendasi berdasarkan hasil peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengintegrasikan sejumlah temuan dari studi-studi pendahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dipilih di antaranya:

1. Sutra Dewi, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. [17]

 Latar belakang dalam penelitian tersebut ialah kejahatan merupakan fenomena multifaset yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Akibatnya, dalam wacana sehari-hari, seseorang dapat menemukan sejumlah besar interpretasi yang berbeda mengenai insiden kriminal yang mencerminkan sudut pandang yang berbeda. Dalam pengamatan kami, memahami prinsip-prinsip kejahatan yang mendasari adalah upaya yang menantang. Dalam sebuah negara yang diatur oleh supremasi hukum dalam kerangka demokratis, yang dicirikan oleh populasi yang beragama dan komitmen terhadap hak asasi manusia, negara Indonesia terus-menerus meningkatkan dedikasinya terhadap kesejahteraan warganya melalui inisiatif yang terkoordinasi dan berkelanjutan secara sistematis yang bertujuan melindungi individu, terutama terhadap kegiatan perdagangan manusia, terutama dalam

[17] Sutra Dewi, "Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar (Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan dan Anak)", (*skripsi*:Universitas Negeri Makassar, 2019) 1-80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kaitannya dengan eksploitasi perempuan dan anak-anak. Masalah yang sangat serius dan sangat meresahkan adalah konsekuensi dari perdagangan semacam itu, yang secara intrinsik terkait dengan kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak, khususnya dalam konteks perdagangan manusia. Fenomena perdagangan perempuan dan anak-anak di Indonesia merupakan ancaman yang signifikan terhadap integritas masyarakat dan diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional. Indonesia diakui sebagai sumber dan negara transit terkemuka untuk jaringan perdagangan internasional yang melibatkan perempuan dan anak-anak, terutama untuk tujuan eksploitasi seksual komersial dan tenaga kerja dalam skala global. Masalah perdagangan manusia tidak lagi menjadi perhatian yang muncul; itu telah berkembang menjadi dilema kronis di tingkat nasional dan internasional, yang masih belum cukup ditangani oleh masing-masing pemerintah dan badan-badan internasional yang bertugas menangani krisis perdagangan manusia. Perdagangan manusia memiliki keterkaitan yang kompleks dengan dinamika hubungan internasional, mengingat aktivitas ini dapat berlangsung secara domestik sekaligus melibatkan perpindahan korban lintas batas ke negara-negara tujuan seperti Malaysia dan Singapura. Kelemahan dalam pengawasan serta keamanan wilayah perbatasan menjadi faktor krusial yang mempermudah terjadinya praktik tersebut, sehingga memungkinkan pelaku dengan relatif leluasa menjalankan operasi perdagangan ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Dhea Arista Safitri, Sekuritisasi Isu *Online Scam* dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja oleh Pemerintah Indonesia. .[18]

Latar belakang penelitian ini menyoroti bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling memilukan di era kontemporer. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi hukum nasional, tetapi juga merusak fondasi hak asasi manusia secara mendalam. Secara global, perdagangan orang melibatkan proses perekrutan, pemindahan, atau penampungan individu melalui mekanisme kekerasan, tipu muslihat, maupun penyalahgunaan otoritas demi eksploitasi, sebagaimana diuraikan dalam Protokol Palermo 2000 yang menjadi bagian dari Konvensi PBB terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Di Indonesia, isu ini semakin kompleks akibat kemunculan pola baru berupa penipuan daring, di mana korban direkrut melalui platform digital dan jejaring sosial, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi paksa di luar wilayah nasional.

Sebagai negara dengan populasi pekerja migran yang signifikan, Indonesia dihadapkan dengan tantangan besar yang ditimbulkan oleh proliferasi TPPO melalui skema digital. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan peningkatan dramatis dalam kasus-kasus yang melibatkan perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui penipuan online. Yang perlu diperhatikan adalah status Kamboja sebagai tujuan utama untuk sindikat penipuan online yang melibatkan WNI, dengan insiden

[18] Dhea Arista Safitri, Sekuritisasi Isu Online Scam dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja Oleh Pemerintah Indonesia, (skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024),1-18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kasus yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Misalnya, bukti statistik menunjukkan bahwa ribuan WNI telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan melalui operasi penipuan online di Kamboja tahun 2020 dan 2022, dengan angka ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan hingga akhir tahun 2025, pemerintah Indonesia telah mengelola ribuan kasus, termasuk repatriasi WNI dari Kamboja yang terjerat dalam jaringan penipuan online ini.

3. Fachrul Arya Pradana, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bangkinang Riau: (Studi Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn). [19]

Latar belakang penelitian ini berfokus pada tindak pidana perdagangan orang sebagai fenomena kontemporer dalam kerangka hukum Indonesia, walaupun praktik ilegalnya telah eksis dalam waktu lama. Perkembangan ini didorong oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang diratifikasi oleh pemerintah dan diumumkan resmi melalui Berita Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 tanggal 19 April 2007. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberantas kejahatan ini sekaligus memberikan perlindungan hukum langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban, guna mencegah reviktimisasi. Regulasi ini tidak hanya menitikberatkan pada dimensi protektif, melainkan juga mengintegrasikan prinsip-prinsip

[19] Muhammad Fachrul Arya Pradana, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bangkinang Riau: Studi Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn,(skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020),1-105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hukum yang lebih komprehensif, dengan implikasi signifikan dalam analisis yuridis. Pengakuan semacam itu secara substansial memperkokoh hak-hak individu melalui penegasan nilai-nilai intrinsik dan objektif hak asasi manusia secara kolektif. Secara konseptual, TPPO didefinisikan sebagai rekrutmen, pengangkutan, perpindahan, penyamaran, atau penerimaan individu melalui eksploitasi kekerasan, intimidasi, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, kerentanan posisi, atau imbalan finansial untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan korban, semuanya demi kepentingan eksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut mencakup prostitusi paksa, eksploitasi seksual lainnya, perbudakan modern, kerja paksa, serta pengambilan organ tubuh secara ilegal.

4. Yulidhyaksa Olice, *Peran International Organization for Migration* (IOM) dalam Mengatasi Tindak Perdagangan Orang melalui *Online Scam*.[20]

Latar belakang penelitian tersebut ialah Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan populasi terbesar di dunia. Proyeksi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 280,73 juta jiwa. Meskipun bonus demografi ini menjanjikan potensi pertumbuhan, negeri ini masih bergulat dengan berbagai kendala ekonomi, yang dipicu oleh residu pandemi Covid-19 serta keterbatasan lapangan kerja. Salah satu pilar krusial dalam pemulihan ekonomi nasional

[20] Yulidhyaksa Olice, Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Tindak Perdagangan Orang melalui Online Scam, (skripsi:Universitas Andalas 2025)1-100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

adalah kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang memberikan dampak substansial melalui remitansi atau pengiriman devisa ke tanah air. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), PMI didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah menjalankan pekerjaan berupah di luar wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Istilah PMI ini secara resmi menggantikan penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak UU PPMI diundangkan. Melalui kerangka hukum tersebut, PMI memperoleh jaminan perlindungan komprehensif, yang mencakup pengaturan hak-hak dasar mereka dalam konteks kerja lintas batas. Undang-undang ini pada akhirnya bertujuan mewujudkan akses yang setara terhadap hak, peluang, dan perlindungan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang apa pun.

5. Anugrah Partogi Sitinjak, Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja.[21]

Latar belakang penelitian tersebut ialah Perdagangan manusia, yang dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan manifestasi kontemporer dari perbudakan yang secara fundamental melanggar hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan celah bagi kelompok kriminal terorganisir untuk memikat korban melalui penawaran pekerjaan fiktif dan iming-iming yang menyesatkan. Kamboja muncul sebagai salah satu pusat utama aktivitas ini, dengan data yang

[21] Ali Mardan,_Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja, Vol. 3 No. 2 ,2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mencatat peningkatan signifikan kasus eksploitasi terhadap warga negara Indonesia (WNI), rata-rata 20–25 insiden baru per hari kerja. Mekanisme perekrutan via iklan daring palsu menjadi jalur primer kejahatan ini, yang menyoroti kerentanan migran muda di tengah dinamika globalisasi. Dari sudut pandang hukum internasional, perdagangan manusia dikategorikan sebagai delik transnasional yang membahayakan kebebasan, keselamatan, dan harga diri korban. Protokol Palermo 2000 *(United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)* mendefinisikan praktik ini sebagai proses perekrutan, pengangkutan, atau penyelundupan individu melalui ancaman kekerasan, penipuan, atau eksploitasi otoritas untuk kepentingan eksploitasi. Para negara anggota protokol tersebut diwajibkan untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut, menerapkan langkah-langkah preventif, serta memberikan perlindungan bagi korban. Indonesia telah meratifikasi protokol ini dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka domestik melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Prinsip perlindungan hak asasi manusia juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pembukaan serta Pasal 28I ayat (2), yang secara tegas melarang perbudakan dan bentuk eksploitasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			PenelitianTerdahulu	Penelitian Penulis
1.	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	menggunakan pendekatan hukum normatif, menelaah unsur-unsur TPPO dalam hukum pidana Indonesia, serta menjadikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai dasar analisis utama.	Membahas TPPO secara umum dalam perspektif hukum pidana Indonesia	Memfokuskan pada perlindungan korban TPPO ke Kamboja dengan pendekatan hukum positif dan hukum pidana islam.
2.	Sekuritisasi Isu Online Scam dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja oleh Pemerintah Indonesia	sama-sama meninjau TPPO yang melibatkan modus online scam sebagai bentuk kejahatan transnasional dan melihat peran lembaga negara dalam merespons fenomena tersebut. memperkuat argumen yang membutuhkan kajian komprehensif baik dari aspek hukum nasional maupun kebijakan negara, serta mengacu pada prinsip hukum pidana islam.	Isu online scam dan TPPO sebagai ancaman keamanan negara hubungan internasional (sekuritisasi) Peran NegaraMenitikberatkan pada tindakan negara dalam proses sekuritisasi isu TPPO	Menitikberatkan pada kewajiban negara dalam perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban
3.	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bangkinang Riau: (Studi Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2	keduanya sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan korban sebagai bagian integral dalam analisis TPPO serta penggunaan teori dan norma hukum yang relevan kewajiban hukum negara/masyarakat dalammenghadapikejahatan perdagangan orang.	Objek Penelitian Pemeriksaan kasus perdagangan orang dari sudut pandang hukum pidana Islam. Integrasi antara *fiqh jinayat* dan analisis putusan peradilan.	Perlindungan korban TPPO ke Kamboja berbasis online scam secara normatif dengan pendekatan hukum positif dan hukum pidana islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ

	018/PN.Bkn)			
4	Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Tindak Perdagangan Orang melalui Online Scam.	Keduanya sama-sama menitikberatkan pada perubahan modus TPPO di era digital serta pentingnya respons hukum yang tepat untuk melindungi korban dan menanggulangi praktik perdagangan orang berbasis teknologi informasi.	Kontribusi International Organization for Migration (IOM) dalam Mengantisipasi TPPO Berbasis Penipuan Daring Strategi Pemberantasan Penipuan Daring Terkait TPPO oleh Lembaga Internasional Metodologi Penelitian Pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif	Perlindungan korban TPPO ke Kamboja Korban TPPO berbasis online scam lintas negara (Indonesia–Kamboja) Hukum normatif dengan pendekatan hukum positif dan hukum pidana islam.
5.	Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja	peran negara untuk melakukan,pencegahan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang., kedua kajian memiliki kesamaan fokus pada perlindungan korban TPPO WNI di Kamboja sebagai tanggung jawab negara,	TPPO WNI di Kamboja yang berkaitan dengan industri judi online Hukum internasional dan hubungan internasional (diplomasi negara) Unsur Kebaruan Kajian TPPO dari perspektif diplomasi negara	Korban TPPO WNI di Kamboja berbasis online scam Hukum normatif dengan pendekatan hukum positif dan hukum pidana islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak serta menyediakan dukungan bagi saksi dan/atau korban guna menciptakan rasa

aman yang berkelanjutan. Dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat secara luas, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk restitusi, kompensasi finansial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan asistensi yudisial.[22] Suatu perlindungan hukum memiliki unsur-unsur berikut: pertama, perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya. Kedua, kepastian hukum. Ketiga, perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Keempat, adanya konsekuensi bagi yang melanggarnya. Aspek-aspek perlindungan hukum tersebut, seperti perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya atau warga negaranya yang sedang berhadapan dengan hukum, namun dalam praktiknya masih belum maksimal. [23] Selain itu, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh kepastian hukum ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan asas persamaan di muka hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat/warga negara.

Perlindungan bagi korban tindak pidana tercermin dalam sejumlah ketentuan konstitusional mendasar, khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati dan menaati keduanya tanpa pengecualian.[24] Ketentuan tersebut menegaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, 133
[23] Qodariah Barkah Dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: Cv. Doki Course And Training, 2024), 33
[24] Sri Wahyuni, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

bahwa setiap warga negara, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan serta keadilan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak korban melalui perlindungan hukum, pemulihan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sehingga korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi dasar penting bagi negara dalam memberikan perlindungan yang layak dan adil kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum: terhadap Korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak memperoleh jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh negara.[25] Perlu dicatat bahwa model-model perlindungan bagi korban kejahatan secara umum pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada korban tindak pidana perdagangan orang. Guna memperdalam pemahaman tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal
Law Reform, volume 3, nomor 2, 2010, 85
https://www.neliti.com/id/publications/110402/kebijakan-hukum-pidana-dalam-

[25] Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita dalam Mawar Saron, Perlindungan Hukum Dan Keadilan Terhadap Anak Sebagai Korban Trafficking Di Indonesia, 2015,5
http://lbhmawarsaron.or.id/home/perlindungan-hukum-dankeadilan-terhadap-anak-sebagai-korban-trafficking-diindonesia-

trafficking, berikut ini disajikan beberapa model perlindungan yang potensial untuk diimplementasikan:[26]

a. Mekanisme Pemberian Restitusi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai bentuk penggantian kerugian material maupun immaterial yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban.

b. Mekanisme Pemberian Kompensasi

Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum bagi Saksi dan Korban, kompensasi merupakan penggantian kerugian yang disediakan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya secara keseluruhan terhadap korban atau keluarga korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Layanan Konseling dan Rehabilitasi Medis

Dari sudut pandang etimologis, konseling merupakan proses penyediaan dukungan profesional melalui sesi wawancara yang dipimpin oleh konselor ahli, ditujukan kepada klien yang menghadapi kesulitan, dengan maksud mengubah pola perilaku dan membebaskan mereka dari masalah yang dialami.

[26] Prayitno dan Amti Erman, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, dalam Skripsi Ahmad Huda, Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2010,11

Dalam kerangka hukum positif, perlindungan korban diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin hak, keamanan, serta pemulihan korban. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan korban perlu ditinjau lebih lanjut dari perspektif hukum positif guna mengetahui sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

The specifically legal meaning of this act is derived from a "norm" whose content refers to the act; this norm confers legal meaning to the act, so that it may be interpreted according to this norm. The norm functions as a scheme of interpretation yang artinya makna hukum khusus dari tindakan ini berasal dari suatu "norma" yang isinya merujuk pada tindakan tersebut, norma ini memberikan makna hukum pada tingkatan tersebut, sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan norma tersebut. Norma berfungsi sebagai skema interpretative.[27] Hukum sebagai hierarki norma, dimana norma yang lebih tinggi membenarkan norma yang lebih rendah. Jadi hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku secara resmi dan mengikat di suatu negara pada waktu tertentu, terdiri dari norma-norma tertulis seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Tujuan dari hukum positif juga untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] *Hans Kelsen, Pure Theory Of Law (California: Berkeley, 1967), 3-4.* ,

Era kolonial Hindia Belanda, secara resmi bernama -Indië *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch,* dan diresmikan melalui *Staatsblad* atau Lembaran Negara. Pada 26 Februari 1946, Pemerintah Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1946). Regulasi ini menjadi fondasi utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga kini merupakan peninggalan dalam mengubah hukum pidana kolonial menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kini populer disebut KUHP.[28] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki relevansi yang signifikan, terutama pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, pemalsuan surat atau dokumen berdasarkan Pasal 263 KUHP, serta perdagangan perempuan dan anak sesuai (Pasal 297 KUHP).[29] Meski KUHP lama cenderung bersifat umum dan belum mengantisipasi perkembangan teknologi, asas *lex specialis derogat legi generali* memungkinkan UU TPPO dan Undang-Undang ITE digunakan sebagai aturan yang lebih spesifik untuk kasus perdagangan orang melalui media sosial. Dalam tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009, yang mengatur pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Helmi Zaki Mardiansyah, Buku Ajar Hukum Pidana,Jember, 2021.8

[29] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Protokol ini mewajibkan negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah hukum dan kebijakan perlindungan korban, termasuk yang direkrut atau dieksploitasi melalui teknologi informasi. Hal ini mencerminkan teori hak asasi manusia *John Locke* yang memandang perlindungan atas kebebasan individu sebagai kewajiban negara. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil.

Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga elemen struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam hal ini, struktur hukum diperkuat dengan kewenangan aparat siber; substansi hukum melalui pasal-pasal Undang-Undang ITE; dan kultur hukum melalui peningkatan kesadaran digital masyarakat agar tidak mudah terjebak penawaran mencurigakan di media sosial. Hukum yang bersifat pasti dan adil menjadi fondasi utama dalam mengatur perilaku masyarakat, di mana kepastian menjamin konsistensi tatanan sosial yang dianggap wajar. Barulah hukum dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, kepastian hukum merujuk pada penegakan aturan yang selaras dengan substansi ketentuannya. [30] Sehingga, masyarakat dapat menjamin bahwa peraturan hukum yang berlaku dan tertuang secara eksplisit mampu diimplementasikan secara efektif. Dalam analisis terhadap nilai kepastian hukum, esensial untuk diperhatikan bahwa nilai ini bersinergi erat dengan instrumen hukum positif maupun peran negara dalam mengimplementasikannya secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] M. W. Riyansyah, E. Febriyani dan T. Tantamin, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam*, Suloh, Vol.13, No.1 (2025), 195-219.

nyata. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang via platform media sosial mampu terealisasi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pembahasan terkait kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan korban perdagangan orang melalui media sosial, perlu dicermati bahwa secara normatif regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan KUHP tidak memiliki pertentangan substansial satu sama lain. Masing-masing mengatur ruang lingkup yang berbeda namun saling melengkapi: UU PTPPO berfokus pada kriminalisasi dan perlindungan korban perdagangan orang, UU ITE mengatur penyalahgunaan media elektronik, sedangkan KUHP menjadi payung pidana umum. Meskipun demikian, permasalahan muncul pada tatanan implementasi, khususnya dalam koordinasi dan penentuan pasal yang tepat ketika modus kejahatan melibatkan media sosial. Tumpang tindih terjadi bukan karena pertentangan norma, melainkan karena lemahnya pedoman teknis penegakan hukum lintas sektor, yang berdampak pada lambatnya proses penyidikan dan pemulihan korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Perlindungan Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian fisik, mental, maupun sosial sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai

Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK), korban didefinisikan sebagai orang yang menanggung dampak fisik, psikis, dan/atau kerugian material yang disebabkan oleh perbuatan pidana.[31] Korban suatu tindak pidana tidak boleh sekadar diperlakukan sebagai entitas pasif semata, melainkan wajib diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan menyeluruh. Secara konseptual, korban didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami kerugian fisik, materiil, maupun psikologis secara langsung, sebagai akibat dari menjadi target perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku.

Menurut Lilik Mulyadi dalam kajian victimologi pemahaman tentang korban dapat diklasifikasikan ke dalam kategori luas maupun sempit. Pada tingkat luas, korban merujuk pada individu yang menanggung penderitaan atau kerugian akibat pelanggaran hukum, baik bersifat pidana maupun non-pidana, termasuk pula mereka yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).[32] Sementara itu, pengertian korban dalam pengertian sempit merujuk pada *victim of crime*, yakni individu yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari sudut pandang ilmu *victimologi*, korban pada dasarnya difokuskan pada dimensi dampak dari perbuatan manusia, sehingga kejadian di luar ranah tersebut seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Saksi dan Korban, Pasal 1,Angka (3).

[32] Nita Yuniati,"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", Jurnal (JIHPP), Vol. 4 No. 6, September 2024, 4
file:///C:/Users/ACER/Downloads/39+Perlindungan+Hukum+terhadap+Korban+Kejahatan%20(1).pdf

bencana alam tidak termasuk dalam objek studi disiplin ilmu ini. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, jenis-jenis korban selanjutnya dapat diklasifikasikan menurut tipologinya. Meskipun para ahli menawarkan perspektif yang beragam mengenai pembagian tipologi korban, secara ringkas, penulis menyajikan pandangan Sellin dan Wolfgang, yang mengelompokkan jenis korban sebagai berikut:[33]

b. Viktimisasi Primer merujuk pada korban secara individual, di mana pihak yang dirugikan adalah individu tunggal atau bukan kelompok kolektif.
c. Viktimisasi Sekunder mencakup korban berupa kelompok, seperti entitas badan hukum atau organisasi.
d. Viktimisasi Tersier melibatkan korban pada tingkat masyarakat luas atau komunitas secara keseluruhan.
e. Viktimisasi Mutual terjadi ketika korban sekaligus berperan sebagai pelaku, contohnya dalam kasus prostitusi, zina, penyalahgunaan narkotika, dan perilaku serupa lainnya.
f. Tanpa Viktimisasi (*No Victimization*) menggambarkan situasi di mana korban tidak dapat langsung diidentifikasi, seperti konsumen yang dirugikan akibat penipuan dalam penggunaan produk manufaktur.

Istilah viktimologi merupakan hasil penggabungan antara "*victim*" (korban) dan "*logos"* (pengetahuan atau ilmu), yang secara etimologis mengacu pada cabang ilmu yang meneliti berbagai aspek keterlibatan

[33] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 25–33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

korban dalam kejahatan, meliputi dimensi sosial, psikologis, serta yuridikal. Di Indonesia, viktimologi memiliki relevansi khusus dengan mekanisme perlindungan bagi korban pidana, sebagaimana tercermin dalam serangkaian peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, ketentuan pendukung juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[34] Dalam ranah penegakan hukum pidana, viktimologi memposisikan korban bukan sekadar sebagai entitas pasif dalam kejadian kriminal, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak oleh negara. Paradigma ini mencerminkan transformasi dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada pelaku ke arah pendekatan yang lebih seimbang dan berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Hak-hak korban mencakup akses terhadap perlindungan keamanan, informasi yang memadai, pendampingan hukum serta psikologis, dan restitusi beserta kompensasi guna memulihkan kerugian yang diderita.

Selain itu, viktimologi memainkan peran krusial dalam mengungkap faktor-faktor penyebab seseorang menjadi korban kejahatan,

[34] Viktimologi dalam Sistem Peradilan Hak dan Perlindungan bagi Korban Kejahatan, Feb 8, 2025 ,Siplawfirm News.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

meliputi kerentanan sosial, ekonomi, budaya, serta struktural. Dengan memahami pola viktimisasi, pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dapat merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan berkeadilan. Dalam hal ini, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoritis, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam penyusunan regulasi, kebijakan perlindungan korban, serta mekanisme pemulihan yang komprehensif.[35] Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan viktimologi semakin relevan seiring dengan berkembangnya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik pidana secara lebih humanis. Oleh karena itu, viktimologi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keseimbangan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Viktimologi mengejar sejumlah tujuan pokok yang berfokus pada pengamanan dan peningkatan kesejahteraan para korban tindak pidana. Di antaranya, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebab seseorang menjadi korban kejahatan beserta implikasi yang ditimbulkannya menjadi prioritas utama. Pemahaman tersebut meliputi dimensi psikologis, sosial, serta ekonomi yang dialami korban pasca-

[35] Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75

insiden kriminal. Pendekatan ini esensial guna membentuk pemahaman komprehensif mengenai situasi korban, yang selanjutnya mendukung formulasi intervensi restoratif dan bantuan yang relevan bagi mereka.[36]

Selain itu, viktimologi berupaya mengembangkan strategi pencegahan kriminalitas. Melalui studi mendalam terhadap pola viktimisasi di kalangan masyarakat, para pakar viktimologi mampu merancang kebijakan preventif yang lebih optimal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perlindungan komunitas terhadap tindak kejahatan, sekaligus meminimalkan potensi viktimisasi berulang. Pendekatan ini mencakup analisis komprehensif terhadap faktor-faktor pemicu kejahatan serta upaya pengurangan risiko melalui langkah-langkah pencegahan yang bersifat proaktif.

Viktimologi berupaya memperkuat keterlibatan institusi penegak hukum dan komunitas dalam penanganan perkara yang menyangkut korban tindak pidana. Pendekatan ini mendorong sistem peradilan pidana agar lebih mengakomodasi aspirasi korban, sekaligus menggalang partisipasi masyarakat guna mendukung pemulihan keadilan bagi mereka. Dengan meningkatnya kesadaran mengenai esensi peran institusi peradilan dan masyarakat luas, diharapkan terbentuknya ekosistem yang lebih aman bagi para korban, disertai dengan jaminan pemenuhan hak-hak substantif setelah terjadinya kejahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), 43

Viktimologi meliputi ranah studi yang luas dalam disiplin sosial dan hukum. Ruang lingkupnya mencakup analisis mendalam terhadap berbagai dimensi korban kejahatan, seperti karakteristik demografi dan psikologis, dinamika proses viktimisasi, hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta kebijakan perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Fokus utama viktimologi adalah membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai korban kejahatan, sekaligus mendorong advokasi untuk kesejahteraan dan perlindungan mereka.

Salah satu aspek fundamental dalam disiplin viktimologi adalah analisis karakteristik korban. Kajian viktimologi mencakup pemeriksaan mendalam terhadap profil korban, termasuk aspek sosiodemografis, ekonomi, dan psikologis. Faktor-faktor ini sering kali memengaruhi tingkat kerentanan individu terhadap tindak pidana, dengan viktimologi berupaya mengidentifikasi berbagai variabel yang membedakan risiko personal menjadi korban. Pendekatan tersebut meliputi penilaian terhadap kondisi kemiskinan, keterbatasan pendidikan, serta ketidakstabilan mental, yang keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kecenderungan menjadi target kriminalitas.[37] Selain itu proses viktimisasi menjadi aspek krusial dalam kajian viktimologi, yang merujuk pada dinamika keterlibatan individu dalam peristiwa kriminal. Proses tersebut meliputi penentuan jenis delik yang dialami korban beserta konsekuensi yang timbul,

[37] Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), Jurnal Yustika, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate, Vol. 22, Nomor 1, Juli 2019, 55-62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mencakup ranah fisik, psikologis, dan sosial. Di Indonesia, regulasi ini diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi lama, yang menyediakan instrumen hukum bagi korban guna memperoleh perlindungan serta keadilan.

Dalam perspektif viktimologi, pendekatan ini memiliki peran esensial dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, mencakup hak atas kompensasi finansial, perlindungan terhadap intimidasi, serta rehabilitasi psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat kejahatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan korban tindak pidana.[38] Viktimologi berperan penting dalam memperdalam pemahaman terhadap korban yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat perilaku tertentu, baik berupa cedera fisik maupun psikis, serta dampak sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi korban serta hubungannya dengan pelaku. Oleh sebab itu sangat penting bagi para korban untuk mendapatkan serta mewujudkan keadilan secara efektif. Di samping itu, partisipasi aktif maupun implisit dalam upaya peningkatan kesejahteraan korban, termasuk korban struktural maupun non-struktural mutlak diperlukan.[39] Studi viktimologi memiliki peran krusial dalam upaya penyelamatan dan pencegahan penderitaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Sekretariat Negara Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[39] Muhadar, 2013, Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 38

individu, sekaligus menyediakan fondasi teoritis bagi strategi penanganan dan mitigasi dampak terhadap korban kejahatan.

Upaya perlindungan korban tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada korban. Dalam kaitannya dengan hak-hak korban, hukum positif mengatur berbagai bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara. Secara yuridis hak-hak korban tercantum dalam regulasi perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 pada undang-undang tersebut mengatur sejumlah hak bagi korban dan saksi sebagai berikut: [40]

a. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap keselamatan diri sendiri, anggota keluarga, dan aset miliknya, termasuk pembebasan dari segala bentuk intimidasi atau ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah disampaikannya.
b. Berpartisipasi aktif dalam mekanisme penentuan serta pemilihan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang diperlukan.
c. Menyampaikan keterangan secara jujur dan tanpa adanya paksaan atau pemaksaan apa pun.
d. Disediakan dengan jasa penerjemah yang kompeten untuk memfasilitasi komunikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Sekretariat Negara Republik Indonesia ,Unndang Undang Nomor 31 Tahun 2014,Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

e. Dilindungi dari segala bentuk pertanyaan yang bersifat sugestif atau menjebak.
f. Menerima pembaruan informasi secara berkala mengenai perkembangan proses perkara hukum.
g. Diberikan akses terhadap informasi terkait putusan akhir pengadilan.
h. Diberitahukan secara resmi apabila terpidana dinyatakan bebas dari dakwaan.
i. Diberikan identitas baru sebagai bagian dari program perlindungan saksi.
j. Difasilitasi dengan tempat tinggal baru untuk menjamin keamanan.
k. Memperoleh kompensasi biaya transportasi yang wajar sesuai dengan kebutuhan yang dibenarkan.
l. Diberikan konsultasi dan nasihat hukum yang profesional.
m. Menerima bantuan finansial sementara untuk biaya hidup hingga masa perlindungan berakhir.

3. Teori Hukum Pidana Islam

Syariat Islam berfungsi sebagai panduan utama kehidupan bagi umat manusia. Ketentuan ini diturunkan sebagai petunjuk yang membawa manfaat bagi seluruh insan. Dalam perspektif ilmu fiqh, tujuan pokoknya dikenal sebagai Maqasid al-Shariah, yakni maksud dan prinsip utama dari hukum Islam.

Dari sudut pandang *fiqh jinayat* dalam hukum pidana Islam, praktik *trafficking* manusia dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir, ta'zir* adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bagian dari *uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *uqubat* dalam hukum pidana Islam: pertama *jarimah* hudud, kedua; *jarimah diyat* atau *qisas*, dan ketiga; *jarimah ta'zir*. *ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al- Mawardi: *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad.[41] Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Penegakan suatu hukum di sebuah negara, namun secara tegas melanggar *syariah maqasid* yang memprioritaskan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Penetapan hukumnya bertumpu pada *maqasid al-syari'ah,* khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql),* harta (*hifz al-mal*), sehingga segala bentuk eksploitasi yang merampas hak-hak dasar tersebut harus dicegah dan diberantas. Dalam kerangka ini, negara (*ulil amri*) berkewajiban menetapkan kebijakan dan sanksi ta'zir yang efektif untuk melindungi

[41] Vichi Novalia, Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2024, 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

korban TPPO, memulihkan hak-hak mereka, serta menutup semua pintu yang mengarah pada perbudakan modern, sejalan dengan tujuan umum syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. [42]

Secara terminologis konsep jarimah berasal dari akar kata jarama yang secara etimologis merujuk pada upaya atau aktivitas. Akan tetapi, dalam ranah hukum pidana Islam, maknanya lebih spesifik, yaitu membatasi pada tindakan bernada negatif berupa perbuatan yang ditolak, dibenci, atau tercela oleh masyarakat. [43] Secara etimologis, jarimah merujuk pada tindakan atau perilaku yang dianggap tidak pantas atau tercela oleh masyarakat, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kebenaran, serta ajaran agama yang lurus.

Oleh karena itu, praktik perdagangan manusia secara tegas bertolak belakang dengan fondasi ajaran Islam. Korban *trafficking* menghadapi ancaman mendalam terhadap empat *maqasid syariah* utama, terutama dalam ranah hak asasi manusia. Upaya eradikasi perdagangan manusia pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas secara arbitrer. Menurut perspektif al-Syatibi, guna mewujudkan kemaslahatan umat di alam duniawi dan ukhrawi, lima unsur esensial yang harus dijaga dan diimplementasikan mencakup:[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup,2019), 2

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9

[44]Nispul Khoiri Penerapan Al-Mursalah Maslahah Dalam Pembangunan Moderasi Agama ,Jurnal Hukum Rusia. 2023. 4
https://cyberleninka.ru/article/n/the-application-of-the-al-mursalah-maslahah-to-the-construction-of-religious-moderation-in-the-life-of-students-of-uin-su-efforts-

a. Memelihara agama (*hifz al-din*)

Memelihara agama berarti menjaga keberlangsungan ajaran dan praktik keagamaan agar manusia dapat menjalankan keyakinannya secara bebas dan benar tanpa paksaan. Perlindungan terhadap agama mencakup penjagaan akidah, ibadah, serta nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup manusia.

b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs)*

Menjaga jiwa bermakna melindungi hak hidup manusia dan menjamin keselamatan fisik serta mentalnya dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan pembunuhan. Oleh karena itu, syariat melarang tindakan yang menghilangkan nyawa dan mewajibkan perlindungan terhadap keselamatan manusia.

c. Menjaga akal (*hifz al-aql*)

Melestarikan kesadaran intelektual bertujuan untuk menjaga potensi kognitif manusia dalam membedakan antara nilai positif dan negatif. Hukum syariat Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk substansi yang merusak fungsi akal, seperti alkohol dan narkotika, sekaligus menganjurkan pengembangan pendidikan serta eksplorasi ilmu pengetahuan.

d. Menjaga keturunan (hifz al-nasl)

Menjaga keturunan dimaksudkan untuk melindungi keberlangsungan generasi manusia melalui pernikahan yang sah serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

larangan terhadap perbuatan zina dan eksploitasi seksual. Prinsip ini bertujuan menjaga kehormatan manusia dan kejelasan nasab.

Kemudia diyat adalah sejumlah uang atau harta yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana sebagai denda atas pembunuhan atau cedera fisik, berfungsi sebagai pengganti qishas ketika korban atau wali korban memilih untuk memaafkan. Dalam hukum pidana Islam, diyat termasuk dalam kategori ‘uqubah maliyah (hukuman berbasis harta) yang bersifat restoratif dan humanis, karena mengedepankan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta rekonsiliasi sosial. Diyat diberikan langsung kepada korban jika masih hidup, atau kepada ahli warisnya (wali ad-dam) jika korban telah meninggal, sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan dan pengakuan atas hak-hak korban oleh karena itu, hukum pidana Islam berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan, sekaligus memastikan setiap aturan yang dibuat benar-benar melindungi hak korban dan membawa kebaikan bagi seluruh manusia.[45] Garis bawahi bahwa mekanisme diyat hanya dapat terlaksana apabila pelaku tindak pidana diketahui dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun demikian, apabila pelaku tidak ditemukan atau tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka dalam perspektif kemaslahatan (maslahah mursalah), negara dapat mengambil peran sebagai penanggung jawab untuk memberikan

[45] Mira Maulidar, Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam, At-Tasyri’ : Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah 13, no. 2 2021: 143–55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perlindungan dan pemulihan kepada korban atau keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas, baik melalui tanggung jawab individu pelaku maupun intervensi negara demi menjamin keadilan dan kemaslahatan.

Perdagangan manusia sebagai manifestasi perbudakan kontemporer, mendesak untuk diberantas secara kolektif. Mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal, praktik eksploitatif ini wajib dieliminasi sepenuhnya dari keberadaan global.[46] Perdagangan manusia yang kerap dianalogikan sebagai perbudakan kontemporer, mendorong pendekatan strategis berbasis penafsiran nilai-nilai Islam dari rekam jejak historis Nabi Muhammad SAW dalam upaya pemberantasan praktik perbudakan tersebut. Pendekatan ini selaras dengan langkah inisiatif Nabi pada periode awal Islam untuk menanggulangi fenomena serupa. Bentuk perdagangan manusia semacam itu secara inheren melanggar hak-hak fundamental para korban, mencakup hak beribadah secara khidmat, hak perlindungan nyawa, kebebasan berekspresi secara otonom, hak otonomi reproduksi, serta hak atas kekayaan intelektual hasil kreativitasnya.[47] Oleh karena itu, perdagangan manusia bertentangan dengan ajaran Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] H. Maswandi, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Medan: UMSU Press, 2025), 45-47.
[47] Gilang Rizki Aji Putra ,Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam,Vol 6 No 6 (2022),2-5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis regulasi perundang-undangan, gagasan hukum, ajaran hukum, teori hukum, dan tulisan-tulisan lain untuk memecahkan masalah hukum. Jadi, penelitian hukum normatif sering kali hanya berupa kajian dokumen. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli.[48] karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan norma hukum, asas, dan prinsip hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Permasalahan yang diteliti tidak menitikberatkan pada perilaku masyarakat atau fakta empiris di lapangan, melainkan pada konsistensi, kecukupan, dan efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu keharusan dalam suatu penelitian dilakukannya pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian atau analisis dengan baik dan tersistem. Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menganalisis regulasi dan undang-undang terkait perlindungan

[48] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),71

korban tindak pidana perdagangan orang ke kamboja. digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan pengaturan hukum positif mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang bersifat lintas negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara sistematis substansi, hierarki, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan perlindungan korban TPPO, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban TPPO ke Kamboja serta untuk mengidentifikasi adanya kekosongan, tumpang tindih, atau kelemahan norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)* merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti jika tidak beranjak dari hukum yang ada, pendekatan ini untuk membangun suatu konsep yang berasal dari prinsip-prinsip hukum agar dapat dijadikan acuan dalam penelitiannya.[49] Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis konsep perlindungan korban TPPO ke kamboja dalam UU TPPO.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka melakukan penelitian hukum, diperlukan berbagai sumber hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Sumber-sumber tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

[49] Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,177

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan bersifat mengikat secara umum. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memaksa orang untuk mengikuti suatu aturan hukum, seperti :
 a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagang orang.
 b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Palermo untuk pencegahan dan penanganan TPPO secara global.
 c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 d. Undang-Undang Dasar 1945
 e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan proposal skripsi ini.
 b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 c. Makalah-makalah seminar, Jurnal hukum dan literature yang terkait dengan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Publikasi non-resmi mengenai hukum, yang bukan merupakan sumber hukum primer berupa dokumen otoritatif, umumnya bersumber dari pandangan para ahli hukum sebagaimana tertuang dalam literatur buku.[50] Dokumen ini bersumber dari bacaan yang terkait dengan sumber primer.

3. Bahan Hukum Tersier merujuk pada sumber yang berfungsi memberikan panduan atau uraian pendukung terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu:
 a. Kamus Hukum
 b. Kamus Bahasa Indonesia
 c. Kamus Bahasa Inggris
 d. Ensiklopedia

Kamus dimanfaatkan untuk mengurai makna kata-kata yang belum dikuasai oleh peneliti. Selain itu, situs web resmi lembaga nasional maupun internasional seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri menyajikan laporan, data statistik, serta publikasi resmi mengenai tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menyangkut tenaga kerja migran Indonesia atau penipuan daring. Sumber-sumber ini digunakan guna memperoleh informasi mendalam terkait kasus yang diangkat dalam penelitian**.**

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis norma hukum merupakan proses pemeriksaan mendalam terhadap beragam peraturan perundang-undangan beserta pandangan para

[50] Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024),122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pakar hukum yang relevan dengan isu penelitian. Tujuannya untuk memahami isi dan maksud dari aturan tersebut, melihat bagaimana hukum mengatur suatu permasalahan, serta menilai apakah aturan yang ada sudah memberikan jawaban yang tepat. Melalui analisis bahan hukum, peneliti dapat menarik kesimpulan hukum secara logis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk literatur. Secara rinci, peneliti mencari dan mengumpulkan undang-undang, peraturan, dokumen hukum, serta materi hukum lain yang berkaitan dengan isu penelitian, dengan tujuan mendapatkan data dan bahan hukum yang sesuai untuk menganalisis permasalahan tersebut.[51]

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui pendekatan deskriptif-komparatif, yakni dengan menguraikan serta mengelaborasi norma-norma hukum yang relevan dengan fokus penelitian, melibatkan metode penafsiran, perbandingan, dan pemetaan keterkaitan antarregulasi. Kesimpulan diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam peraturan hukum untuk mengatasi isu penelitian secara spesifik. Pada bagian penutup proposal, disertakan jadwal pelaksanaan penelitian, estimasi anggaran jika relevan, serta daftar pustaka yang mencakup seluruh sumber hukum yang dimanfaatkan, termasuk undang-undang, literatur buku, artikel jurnal, dan referensi pendukung lainnya. Secara esensial, analisis bahan hukum bersifat

[51] Muhammad Syarif Rizki et all, Metode Penelitian Hukum (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

argumentatif, berorientasi pada pengembangan tesis atau temuan penelitian.[52] Argumentasi bertujuan untuk menyajikan penilaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pendekatan analisis bahan hukum dalam penelitian normatif mencakup:

1. mencari tahu fakta-fakta yang penting secara hukum;
2. mencari atau menemukan hukum yang terkait dengan fakta-fakta tersebut;
3. menggunakan hukum, yang berarti menggunakan aturan hukum untuk fakta-fakta dalam kasus tersebut.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini, penilaian dilakukan berdasarkan otoritas sumber, tingkat relevansi, serta validitas bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum primer diuji berdasarkan kewenangan lembaga yang menetapkannya, sedangkan bahan hukum sekunder dinilai melalui kredibilitas penulis dan reputasi penerbit. Selain itu, keabsahan bahan hukum juga dianalisis dengan memperhatikan konsistensi norma agar tetap selaras dengan sistem hukum yang berlaku. Keabsahan bahan hukum tersebut dianalisis melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum yang Otentik yaitu menjamin bahan hukum yang dipakai benar-benar dari sumber terpercaya, mencakup hukum primer, sekunder, maupun tersier.
2. Konsistensi dan Relevansi yaitu bahan hukum yang digunakan harus konsisten serta sesuai dengan topik isu hukum dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Muhaimin 76

3. Referensi Keakuratan yaitu setiap kutipan atau referensi bahan hukum dilengkapi data lengkap agar pembaca dapat memverifikasi keaslian sumbernya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk melakukan penelitian, harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pra-penelitian

 Berikut adalah langkah-langkah untuk bagian ini. Pertama, kita akan mengajukan judul dan membuat proposal. Proposal ini akan mencakup hal-hal seperti judul, latar belakang, apa yang menjadi focus penelitian, apa yang ingin dicapai dalam penelitian, dan mengapa penlitian ini penting. Kemudian, peneliti akan mempresentasikan proposal ytersebut dalam sebuah seminar. Terakhir, kita akan meyusun revisi

2. Penelitian

 Pada bagian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen, menyederhanakan berbagai hal, mengatur dan memeilih informasi, mendeskripsikannya, menganalisanya, dan menarik Kesimpulan.

3. Pasca-penelitian

 Ini berarti peneliti akan mendapatkan saran, berdiskusi, membuat perubahan/revisi, dan mempertahankan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana kondisi korban tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja?

Kasus repatriasi sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Kamboja menyoroti dinamika kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kronologi peristiwa ini bermula dari pengaduan orang tua korban kepada Desk Ketenagakerjaan Polri pada 8 Desember 2025, yang diperkuat oleh penyebaran informasi di media sosial mengenai WNI yang dipaksa menjadi pengelola situs judi online dan penipuan daring, disertai pengalaman kekerasan fisik. Berdasarkan pengaduan tersebut, Polri melakukan penyelidikan pada 15 Desember 2025, disertai koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas imigrasi Kamboja dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Penyelidikan itu berhasil mengidentifikasi sembilan korban, terdiri atas tiga perempuan dan enam laki-laki, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Korban-korban tersebut dilaporkan mengalami bentuk eksploitasi yang meliputi kekerasan fisik maupun psikis, kondisi psikologis trauma dan stres berat korban umumnya mengalami trauma psikologis akibat intimidasi, ancaman pembunuhan, dan tekanan mental selama berada di bawah kendali sindikat di kamboja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kecemasan finansial banyak korban yang merasa cemas karena terjebak utang akibat biaya keberangkatan atau karena dipaksa membayar "uang tebusan" oleh pihak perusahaan sebelum mereka bisa dibebaskan. yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melarikan diri dari lokasi kerja. Mereka selanjutnya menyerahkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja pada akhir November 2025, serta memutuskan untuk tinggal bersama akibat ketakutan kembali ke tempat eksploitasi. Sepanjang proses penanganan, korban-korban memperoleh perlindungan dan fasilitas akomodasi, hingga akhirnya mendapatkan persetujuan keluar dari pihak berwenang setempat. Berkat kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Luar Negeri, KBRI, serta lembaga terkait lainnya, kesembilan korban berhasil direpatriasi ke Indonesia pada 26 Desember 2025 dalam kondisi aman.[53] Kronologi tersebut mengindikasikan bahwa TPPO merupakan bentuk kejahatan transnasional yang terstruktur secara organisir, dengan pola operasi berupa penipuan peluang kerja dan eksploitasi, sehingga menuntut pendekatan penanganan lintas batas negara yang holistik dan terintegrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO ke kamboja menurut hukum positif?

Di Indonesia, pemerintah menunjukkan responsivitas dan inisiatif yang tinggi terhadap maraknya praktik perdagangan manusia yang mengkhawatirkan. Komitmen ini diwujudkan secara nyata melalui regulasi

[53] Nadia Putri Rahmani,Polri Pulangkan Sembilan WNI Korban TPPO dari Kamboja**,**AntaraNews, Sabtu 27 Desember 2025, 08:40 WIB.
https://sulteng.antaranews.com/berita/370069/polri-pulangkan-sembilan-wni-korban-tppo-dari-kamboja

hukum yang ketat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi lama. Pasal tersebut secara eksplisit mendefinisikan delik perdagangan orang dengan batasan konseptual yang presisi, disertai dengan ancaman pidana yang signifikan bagi para pelanggar. [54] Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi lama secara tegas mengatur bahwa pelaku perdagangan perempuan atau anak di bawah umur dapat dihukum pidana kurungan paling lama enam tahun. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam memerangi tindak pidana *trafficking in persons* melalui penerapan sanksi yang seimbang, yang dimaksudkan untuk menciptakan efek intimidatif bagi para pelanggar.

Penerapan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia dari Sulawesi Utara di Kamboja mengungkap dua aspek yang kontradiktif. Di satu sisi, Indonesia telah dilengkapi dengan kerangka hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keberadaan praktik perdagangan manusia dapat dibuktikan melalui fenomena perbudakan.[55] Istilah perbudakan berasal dari kata "budak", yang merujuk pada kondisi ketundukan total, kesetiaan mutlak, serta penempatan diri pada posisi subordinat. Dalam sistem ini, seorang budak dianggap sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[54] Budiman, Q., Mouton, S., Veenhoff, L., & Boersma, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traficking) Menurut Undang-Undang nomor 21 TAHUN 2007. *Jurnal Inovasi Penelitian*,1–15.

[55] Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 70.

aset milik tuannya, sehingga wajib memenuhi segala perintah, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan tanpa adanya hak untuk menolak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara komprehensif mengatur beragam bentuk eksploitasi dalam konteks perdagangan manusia, mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, serta variasi perbudakan modern. Ketentuannya meliputi aspek-aspek utama kejahatan tersebut, mulai dari definisi, kategorisasi eksploitasi, hingga mekanisme sanksi bagi pelanggar. Undang-undang ini juga merumuskan prosedur penanganan perkara, termasuk program perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Adanya kerangka hukum ini diantisipasi mampu memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan manusia. Elemen krusial lainnya terletak pada penegasan hak asasi manusia, di mana regulasi tersebut memastikan perlakuan bermartabat dan perlindungan yang memadai bagi individu korban. [56] Undang-undang tersebut tidak hanya menyoroti penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, tetapi juga mengedepankan upaya restoratif beserta penyediaan bantuan bagi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mewujudkan mandat konstitusi negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia beserta wilayah kedaulatannya. Sesuai ketentuan undang-undang itu, pemeliharaan keamanan dan kesejahteraan publik menjadi tanggung jawab primer negara melalui kebijakan serta peraturan yang holistik. Adanya regulasi ini memperkuat dedikasi pemerintah untuk mencegah dan memerangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Wirawan, *Hukum Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia,* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam wujud perdagangan manusia.[57]

Implementasi undang-undang ini memerlukan kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Upaya pemberantasan kejahatan perdagangan manusia bergantung pada penegakan hukum yang efektif, sosialisasi publik mengenai risiko *trafficking* manusia, dan mekanisme perlindungan serta rehabilitasi korban. Suksesnya undang-undang tersebut juga ditentukan oleh kapasitas dalam mendeteksi dan mengelola kasus-kasus perdagangan orang.

Selain itu, dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan tidak hanya dipandang sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai subjek yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara khusus. Teori viktimologi menekankan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta keadilan atas kerugian yang dialaminya. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, korban seringkali mengalami kerugian yang bersifat multidimensional, baik fisik, psikis, maupun ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan yang komprehensif dari negara. Berangkat dari kedua kajian teori tersebut, perlindungan terhadap korban TPPO ke Kamboja menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Korban dalam kasus ini umumnya berada dalam posisi yang sangat rentan akibat adanya penipuan, pemaksaan, maupun eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Mulyani, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang*, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm. 89

efektif guna menjamin hak-hak korban tetap terpenuhi. Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan agar perlindungan hukum tersebut dapat berjalan secara efektif dan benar-benar dirasakan oleh korban, khususnya dalam kasus TPPO ke Kamboja.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang memiliki urgensi yang tinggi, mengingat pada prinsipnya setiap individu, baik secara personal maupun dalam konteks kelompok, memiliki kerentanan untuk menjadi korban dalam berbagai situasi. Secara umum, korban perdagangan orang juga berhak atas perlindungan hukum sebagaimana korban tindak pidana lainnya. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta tersedianya bantuan yang diperlukan, perlindungan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang paling sering diberikan adalah sebagai berikut:[58]

1. Salah satu instrumen krusial dalam rezim perlindungan hukum ialah pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban, yang secara esensial mencakup upaya pemulihan atas kerugian material maupun immaterial yang dilakukan pelaku kejahatan terhadap korban atau ahli warisnya.[59] Sebagai penggantian atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana tersebut, ganti rugi diberikan, sementara kompensasi merupakan dukungan finansial dari negara bagi korban guna mendukung proses pemulihannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[58] Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. *perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di indonesia*.2021. *71*(1), 63–71.

[59] Nuzulul Magfiroh , Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi putusan no 555/pid.sus/2023/pn.stb),2025,22.

2. Layanan Konseling dan Bantuan Medis: Perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia juga mencakup penyediaan layanan konseling serta bantuan medis. Layanan konseling bertujuan memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada korban, sehingga membantu mereka mengelola serta memulihkan diri dari trauma dan tekanan emosional akibat pengalaman tersebut. Di sisi lain, bantuan medis memainkan peran krusial dalam menyediakan perawatan kesehatan esensial guna meminimalkan dampak fisik dari eksploitasi yang dialami korban.
3. Bantuan hukum, bagi korban perdagangan manusia merupakan hak yang penting untuk menjamin perlindungan dalam proses peradilan. Melalui bantuan ini, korban dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum, termasuk pendampingan dalam mengajukan tuntutan serta perlindungan atas hak-hak mereka selama persidangan. Tujuan utama pemberian bantuan hukum adalah memastikan bahwa korban tidak mengalami kerugian akibat proses hukum dan dapat memperoleh pendampingan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Penyampaian informasi memainkan peran krusial dalam penegakan hukum. Informasi tersebut harus disajikan secara eksplisit, menyeluruh, serta meliputi hak-hak korban, tata cara proses hukum yang diperlukan, dan fasilitas dukungan yang ada. Hal ini memungkinkan korban untuk menggrasai dinamika sistem hukum yang berlaku beserta tahapan yang harus dilalui guna mendapatkan asistensi, sehingga mereka terhindar dari rasa asing atau kebingungan sepanjang proses restorasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, bantuan serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang mencakup sejumlah hak fundamental yang wajib dipenuhi. Hak-hak tersebut antara lain meliputi:[60]

1. Hak atas Bantuan Fisik: Ruang lingkup ini mencakup akses terhadap pelayanan medis serta fasilitas kesehatan esensial guna menangani konsekuensi fisik akibat kejadian pidana yang dialami korban.
2. Hak atas Penyelesaian Permasalahan: Korban berhak memperoleh dukungan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana, termasuk akses terhadap bantuan hukum serta dukungan sosial.
3. Hak Pemulihan atas Hak yang Dirampas: Korban berhak memperoleh restitusi atas hak-haknya yang telah dicabut atau terganggu sebagai dampak dari perbuatan pidana, termasuk hak atas kesempatan kerja maupun pendidikan.
4. Hak atas Pembinaan dan Rehabilitasi: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "rehabilitasi kesehatan" dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] adi, *hukum pidana perdagangan orang di era globalisasi*, mitra gama widya, Malang, 2017, Hlm, 108.

5. Hak Memperoleh Perlindungan dari Ancaman: Korban berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun bahaya lanjutan, baik yang berasal dari pelaku tindak pidana maupun dari pihak lain yang berpotensi menimbulkan risiko.
6. Hak atas pemulihan kerugian melalui restitusi atau kompensasi memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh ganti rugi, baik dari pelaku tindak pidana maupun dari negara, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya.

Tujuan utama dari regulasi perlindungan tersebut adalah menjamin korban tindak pidana perdagangan orang memperoleh lingkungan pendukung yang esensial guna pengembangan diri dan kelanjutan kehidupan mereka. Realisasi kebijakan ini menuntut kolaborasi lintas sektor antara lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat luas dalam membangun sistem yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan korban.

C. Bagaimana Konsep Perlindungan Korban TPPO dalam UU TPPO Perspektif Hukum Pidana Islam?

Analisis perlindungan bagi korban perdagangan orang juga dapat dilakukan melalui lensa hukum pidana Islam. Menurut teori hukum Islam, segala tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain serta melanggar prinsip kemanusiaan secara tegas dilarang. Pendekatan ini selaras dengan fondasi utama Islam yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan umum (kemaslahatan), serta pengayoman terhadap individu manusia. Secara lebih mendalam, gagasan perlindungan dalam hukum Islam dapat dihubungkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan doktrin maqasid syariah, yakni tujuan syariat Islam dalam melindungi lima elemen esensial kehidupan: agama (hifz al-din), nyawa (hifz al-nafs), akal budi (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kekayaan (hifz al-mal). Khusus pada kasus TPPO, upaya perlindungan korban secara langsung relevan dengan pemeliharaan nyawa dan martabat kemanusiaan, mengingat korban kerap menghadapi kekerasan fisik, eksploitasi sistematis, serta perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan.

Hukum pidana Islam secara inheren terikat dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, yang secara tegas menekankan pemeliharaan moralitas dan nilai-nilai individu serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi individu untuk kepentingan komersial maka jelas bertentangan dengan doktrin Islam yang mengutamakan keadilan, perlindungan bagi golongan lemah, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Dalam ajaran Islam, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan penegasan Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra ayat 70, yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak Adam, memberikan mereka sarana transportasi di darat dan laut, serta menganugerahkan rezeki yang baik.[61] Artikel ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta mengulas berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan yang masih terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Kuraesin, S., Tajul Arifin, & Ine Fauzia. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *14*(1), 157–178. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Dalam *fiqh jinayat* (hukum pidana Islam), suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pokok berikut:

1. Unsur Formal (al-Rukn *al-syar'i*y) Unsur formal, yang dikenal sebagai al-rukn *al-syar'i*, merujuk pada tindakan yang secara eksplisit disebutkan dalam nash syariah sebagai rukun *syar'i*, di mana pelaksanaannya dilarang tegas beserta ketentuan hukuman yang jelas. Dalam kasus yang dikaji, unsur ini terpenuhi sepenuhnya karena praktik perdagangan manusia secara nyata dilarang oleh dalil syariah terkait.
2. Unsur Material (al-Rukn al-Maddi) Unsur material meliputi keberadaan perbuatan yang membentuk jarimah, baik dalam bentuk aksi nyata maupun kelalaian. Pada kasus ini, tindak pidana yang dilakukan terdakwa bersifat aktif, yakni melakukan perdagangan orang terhadap anak.
3. Unsur Adabi (al-Rukn al-Adabi) Unsur adabi, atau aspek moral, menyangkut kapasitas pelaku jarimah untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkara yang dibahas, terdakwa telah mencapai baligh berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kriteria usia dan tidak mengalami gangguan jiwa yang menghalangi akuntabilitasnya:[62]

a. Pelestarian agama: Upaya berkelanjutan untuk menjaga integritas dan keutuhan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral masyarakat.
b. Pelestarian jiwa: Pemeliharaan kesehatan spiritual dan kesejahteraan batin individu demi keseimbangan hidup yang harmonis.
c. Pelestarian akal: Perlindungan terhadap kemampuan berpikir rasional dan intelektual agar tetap tajam serta bebas dari pengaruh merusak.
d. Pelestarian keturunan: Upaya sistematis untuk melindungi garis keturunan dan keluarga melalui norma-norma etis dan sosial yang bertanggung jawab.
e. Pelestarian harta: Pengelolaan aset kekayaan secara bijaksana guna mencegah kerugian dan memastikan keberlanjutan ekonomi.

Para peneliti menilai bahwa praktik perdagangan manusia (*trafficking*) bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sebab tindakan tersebut merusak kemaslahatan korban baik di kehidupan duniawi maupun akhirat. Korban mengalami gangguan ketenangan dalam menjalankan ibadah, jiwa mereka terus terancam, serta kehilangan hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, hak atas integritas organ reproduksi, dan hak atas hasil jerih payah kerja mereka. Menurut perspektif Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT, dengan perbedaan derajat semata-mata bergantung pada tingkat keimanan dan

[62]Donna vita sari siregar, Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor:1472/pid.sus/2023/pt.mdnTindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad addary,2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ketakwaan individu. Semakin unggul kualitas ibadah serta ketakwaannya, semakin tinggi pula martabat seseorang di sisi Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan korban dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Korban tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, keamanan, serta pemulihan atas kerugian fisik, psikis, dan material yang dialaminya. Dasar normatif perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja dalam kerangka hukum positif Indonesia pada hakikatnya telah tersedia secara memadai, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini mengatur secara komprehensif elemen-elemen pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan signifikan, terutama dalam penyediaan perlindungan bagi korban di luar yurisdiksi nasional, yang mengakibatkan efektivitas mekanisme perlindungan hukum belum mencapai tingkat optimal.
2. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, perlindungan korban dalam hukum pidana Islam menunjukkan adanya perhatian yang kuat terhadap hak-hak korban sebagai bagian penting dalam penegakan keadilan. Hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sanksi kepada pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan korban serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Korban dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai pihak yang memiliki hak atas perlindungan, penghormatan martabat, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Apabila pelaku tindak pidana ditemukan, maka pertanggungjawaban dibebankan secara langsung kepada pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban. Namun, dalam kondisi pelaku tidak ditemukan atau tidak mampu bertanggung jawab, perlindungan terhadap korban tetap menjadi prinsip penting yang harus diperhatikan dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum pidana Islam mencerminkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif, dengan tujuan mewujudkan keadilan yang berimbang, menjaga hak-hak korban, serta menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban TPPO, khususnya yang berada di luar negeri, melalui penguatan koordinasi antar lembaga serta kerja sama internasional, agar proses pemulangan, perlindungan, dan pemulihan korban dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
2. Dalam kerangka hukum pidana Islam, konsep perlindungan bagi korban perdagangan orang berpijak pada prinsip kemaslahatan umat yang selaras dengan maqasid syariah, yakni pelestarian nyawa, harta, serta kehormatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

individu. Upaya perlindungan ini dianggap sebagai tanggung jawab etis dan yuridis guna mencegah kerusakan (*mafsadah)* serta merealisasikan keadilan sosial. Oleh karena itu, perspektif hukum pidana Islam menyediakan fondasi moral yang kokoh untuk menegaskan urgensi perlindungan komprehensif terhadap korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang–undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Buku – Buku

Adi, *Hukum Pidana Perdagangan Orang di Era Globalisasi*, Mitra Gama Widya, Malang, 2017.

Barkah, Qodariah Dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, Palembang: Cv. Doki Course And Training, 2024.

Henny, Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. *perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di indonesia*. 2021.

Kelsen, Hans *Pure Theory Of Law (California: Berkeley, 1967).*

Kementerian Agama Republik Indonesia,Al-Qur`an dan Terjemah Aisyah,(Bandung: Nur Alim Semesta),2013.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup,2019.

Mardiansyah, Helmi Zaki, Buku Ajar Hukum Pidana,Jember, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,*2008.

Maswandi,*Hukum Pidana Islam Jinayah*, Cv Angkasa Media Literasi,2024.

Muhadar, *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mulyani, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang*, Kencana, Jakarta, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

N.A, Theresia Narwadan, *Teori Hukum Positif Teori Komprehensif dan Perkembangannya* ,Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2025.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Wirawan, *Hukum Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Yulia, Rena, Viktimologi*: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi)

Dermawan Budi, Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan ta'zir), Skripsi Uinkhas Jember,2021.

Dewi, Sutra, Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar (Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan dan Anak), Skripsi:Universitas Negeri Makassar, 2019.

Mardan, Ali, Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja, 2025.

Olice, Yulidhyaksa, Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Tindak Perdagangan Orang melalui Online Scam, Skripsi:Universitas Andalas 2025.

Pradana, Muhammad Fachrul Arya, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bangkinang Riau: Studi Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020.

Safitri, Dhea Arista, Sekuritisasi Isu Online Scam dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja Oleh Pemerintah Indonesia, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Siregar, Donna Vita Sari, Pertimbangan Hakim atas Putusan Nomor:1472/pid.sus/2023/pt.mdnTindak Pidana Perdagangan Orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam,Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad addary,2024.

D. Jurnal Ilmiah

Abdullah, Rahmat Hi, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking"), Jurnal Yustika, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate, Vol. 22, Nomor 1, Juli 2019.

Abdullah,Yohanes. Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Hukum *Pro Justitia*, 2007.

Dikdik, M.Arief, Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita dalam Mawar Saron, Perlindungan Hukum Dan Keadilan Terhadap Anak Sebagai Korban Trafficking Di Indonesia, 2015.

Hartono, MR "Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (*Ditreskrimum*) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif." *Spesialis Lex* , 24, 2016.

http://lbhmawarsaron.or.id/home/perlindungan-hukum-dankeadilan-terhadap-anak-sebagai-korban-trafficking-diindonesia-

https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946

https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310

https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/341

https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/866/1103/5158

https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1126/103

https://repository.unisi.ac.id/229/1/Buku%20Hukum.Pidana%20Islam_Dr.%20Fitri%20Unisi.pdf

Mira Maulidar, Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam, At-Tasyri' : Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah 13, no. 2 2021.

Nuzulul Magfiroh , Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi putusan no 555/pid.sus/2023/pn.stb),2025,22.

Prayitno, dan Amti Erman, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, dalam Skripsi Ahmad Huda, Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penyalahgunaan Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2010.

Putri, Aliyah dkk," Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Volume 2, 2, 2025.

Q,Budiman, Mouton, S., Veenhoff, L., & Boersma, A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traficking) Menurut Undang-Undang nomor 21 TAHUN 2007. *Jurnal Inovasi Penelitian*,2021.

Riyansyah, M. W., E. Febriyani dan T. Tantamin, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam*, Suloh, Vol.13,1,2025.

S, Kuraesin., Tajul Arifin, & Ine Fauzia. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *14*(1),2025.

Safitri, Andin Dwi, Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *JurnalJudiciary*,Vol.14No. 1-Tahun2025.

Vichi Novalia, Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2024.

Wahyuni, Fitri, Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Yuniati, Nita,"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", Jurnal (JIHPP), Vol. , 4 No. 6, September 2024.

Zaman,Q., Sanksi pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*)(studi komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan hukum Islam). *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 2018.

E. Internet

Ma'arif, Azmi Syamsul, Astaga, 6.800 WNI terlibat kasus penipuan online Jumat, 21 Februari 2025, 16:26 WIB. https://megapolitan.antaranews.com/berita/358805/astaga-6800-wni-terlibat-kasus-penipuan-online

Rahmani, Nadia Putri,11 Polri Pulangkan Sembilan WNI Korban TPPO dari Kamboja**,**AntaraNews, Sabtu 27 Desember 2025, 08:40 WIB. https://sulteng.antaranews.com/berita/370069/polri-pulangkan-sembilan-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

wni-korban-tppo-dari-kamboja

Viktimologi dalam Sistem Peradilan Hak dan Perlindungan bagi Korban Kejahatan, Feb 8, 2025 ,Siplawfirm News. https://siplawfirm.id/viktimologi-dalam-sistem-peradilan-hak-dan-perlindungan-bagi-korban-kejahatan/?lang=id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sindy Ekawati
NIM	:	221102040027
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah
Universitas	:	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,11 Mei 2026
Saya yang menyatakan



Sindy Ekawati
221102040027

BIODATA PENULIS



Nama	:	Sindy Ekawati
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bondowoso,03 Februari 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
NIM	:	221102040027
Fakultas	:	Syariah
Jurusan/Prodi	:	Hukum Pidana Islam
Alamat Asal	:	Jl Tancak kembar,Desa Sumber Dumpyong o3, Kecamatan Pakem,Kabupaten Jember-Jawa timur.
No. Hp	:	085895790701
Email	:	sindyeka75@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD SBR Dumpyong 03 (2010 - 2016)
2. SMP Nuris Jember (2016 - 2019)
3. SMA Nuris Jember (2019 - 2022)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022 - 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R